SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG /JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat sebagai PPK-BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa di instansi pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa untuk memberikan fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa tersebut harus ditetapkan jenjang nilai, sesuai pengadaan barang dan/atau jasa tertentu/khusus di RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat;
c. bahwa berdasarkan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penetapan jenjangan nilai pengadaan barang dan/atau jasa harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang selanjutnya disebut RSUD Liwa atau Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.
5. Direktur adalah pimpinan BLUD RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat di kecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya

9. Pengadaan barang/jasa adalah pengadaan barang/jasa yang meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya yang dilakukan Rumah Sakit dan dibiayai oleh anggaran Rumah Sakit yang bersumber dananya dari jasa layanan, hibah tidak mengikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lainpendapatan BLUD yang sah.
10. Proses pengadaan barang/jasa adalah proses pengadaan barang/jasa yang meliputi tahapan perencanaan kebutuhan, pemilihan penyelia barang/jasa, pelaksanaan kontrak, dan penerimaan barang/jasa.
11. Jenjang nilai pengadaan barang/jasa adalah batas nilai kegiatan pengadaan barang/jasa berdasarkan kemampuan pembiayaan pengadaan saat tersebut (*cash flow*), bukan batas dari nilai anggaran yang tercantum secara keseluruhan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif atau dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
12. Barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
14. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas dalam dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadan Barang/Jasa.
17. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan ini adalah untuk mengatur fleksibilitas jenjang nilai pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Anggaran Rumah Sakit yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan ini adalah agar fleksibilitas jenjang nilai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada ayat (1) dapat menjamin ketersediaan barang/jasa sebagaimama dimaksud yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah

menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Liwa.

BAB III
JENJANG NILAI

Pasal 3

(1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Liwa meliputi pengadaan barang/jasa sebagai berikut :
   a. Pengadaan barang/jasa pelayanan, meliputi :
      1. instalasi farmasi;
      2. instalasi laboratorium;
      3. instalasi radiologi;
      4. instalasi gizi;
      5. rekam medis/ SIM RS;
      6. alat kedokteran;
      7. ambulance dan kereta jenazah;
      8. peralatan laundry;
      9. IPAL;
      10. Pakaian kerja;
      11. Jasa Konstruksi dan
      12. Pemeliharaan terhadap kegiatan angka 1 sampai dengan angka 11.
   b. Pengadaan barang/jasa pelayanan lainnya (contoh tempat tidur, brankar, peralatan kantor, dan lain-lain)

(2) Jenjang nilai Pengadaan barang/jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam setiap 1 (satu) satuan kebutuhan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. untuk pengadaan barang/jasa, dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pertanggung jawaban tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian dan disertai materai secukupnya;
   b. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pertanggung jawaban tanda bukti perjanjian terdiri atas surat pemesanan, kuitansi, faktur/nota, dan disertai materai secukupnya;
   c. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan pertanggung jawaban tanda bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK);

(3) Jenjang nilai Pengadaan barang/jasa pelayanan lainnya nilainya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b,pengadaan barang dan/atau jasa sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam setiap 1 (satu) satuan kebutuhan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. untuk pengadaan barang/jasa, dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pertanggung jawaban tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian dan disertai materai secukupnya;

b. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pertanggung jawaban tanda bukti perjanjian terdiri atas surat pemesanan, kuitansi, faktur/nota, dan disertai materai secukupnya;
c. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pertanggung jawaban tanda bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK);

(4) Pengadaan barang/jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nilai diatas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pengadaan barang dan/atau jasa pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN
Pasal 4

(1) Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara:
a. menggunakan penyedia barang dan/atau jasa;
b. penunjukan langsung
c. swakelola.
(2) Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan yang ditunjuk oleh Direktur.
(3) Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa pada BLUD RSUD Liwa wajib dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
(4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dengan mengikuti prinsip transparansi, adil/tidak diskrimatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat.
(5) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Panitia Pengadaan.
(2) Panitia Pengadaan adalah Tim/Unit pada Organisasi BLUD atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Liwa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2014
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR :7